

KETERBUKAAN INFORMASI

Dalam Rangka Memenuhi Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2013 jo. Surat Edaran OJK No. 3/SEOJK.04/2020 Sehubungan dengan Rencana Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perseroan dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan



PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Kegiatan Usaha:
Jasa Perbankan

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:
Grha BNI
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1
Jakarta 10220
Telpon: 021-5728387
Email: bni@bni.co.id
Website: www.bni.co.id

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERSEROAN DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("Perseroan") merencanakan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan mengacu pada Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan ("POJK No. 2/POJK.04/2013") jo. Surat Edaran OJK No. 3/SEOJK.04/2020 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik ("SEOJK No. 3/SEOJK.04/2020"), dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.800.000.000.000,- (satu triliun delapan ratus miliar Rupiah). Sesuai dengan SEOJK No. 3/SEOJK.04/2020, jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal disetor, dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5% (tujuh koma lima persen) dari modal disetor Perseroan. Pembelian kembali saham Perseroan akan dilakukan secara bertahap untuk periode 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 15 Juni 2020. Pelaksanaan transaksi pembelian saham akan dilaksanakan melalui Bursa Efek Indonesia.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta, 13 Maret 2020

PERKIRAAN JADWAL PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

1.	Penyampaian Pemberitahuan dan Pengumuman Keterbukaan Informasi kepada OJK, Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan.	13 Maret 2020
2.	Periode Pembelian Kembali Saham	16 Maret 2020 s/d 15 Juni 2020

PENDAHULUAN

Kondisi perekonomian saat ini mengalami perlambatan dan tekanan baik secara regional maupun nasional, yang antara lain disebabkan oleh wabah COVID-19. Disamping itu, kondisi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia sejak awal tahun 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020 mengalami tekanan yang signifikan yang diindikasikan dari penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 18,46%. Untuk itu dalam rangka memberikan stimulus perekonomian dan mengurangi dampak pasar yang berfluktuasi secara signifikan, maka OJK mengeluarkan SEOJK No. 3/SEOJK.04/2020, yang bertujuan untuk memberi kemudahan bagi Emiten atau Perusahaan Publik untuk melakukan aksi korporasi pembelian saham kembali tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menindaklanjuti hal tersebut, Perseroan merencanakan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp1.800.000.000.000,- (satu triliun delapan ratus miliar Rupiah). Sesuai dengan SEOJK No. 3/SEOJK.04/2020, jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal disetor dan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5% (tujuh koma lima persen) dari modal disetor Perseroan.

Perseroan meyakini bahwa Pembelian Kembali Saham tidak mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan karena sampai dengan saat ini, Perseroan mempunyai modal yang memadai untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.

PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN PERKIRAAN NILAI SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

Biaya Pembelian Kembali Saham direncanakan sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.800.000.000.000,- (satu triliun delapan ratus miliar Rupiah) yang berasal dari kas internal Perseroan, tidak termasuk biaya pembelian kembali saham, komisi pedagang perantara serta biaya lain berkaitan dengan Pembelian Kembali Saham.

Sesuai dengan SEOJK No. 3/SEOJK.04/2020, jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal disetor, dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5% (tujuh koma lima persen) dari modal disetor Perseroan.

PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERUSAHAAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERUSAHAAN

Dengan asumsi Perseroan menggunakan kas internal untuk Pembelian Kembali Saham Perseroan sebesar Rp1.800.000.000.000,- (satu triliun delapan ratus miliar Rupiah), maka Aset

dan Ekuitas akan menurun sebesar Rp1.800.000.000.000,- (satu triliun delapan ratus miliar Rupiah). Berkenaan dengan transaksi tersebut, maka dampak terhadap biaya operasional Perseroan tidak material, sehingga Laba Rugi diperkirakan masih sejalan dengan target Perseroan. Atas hal-hal tersebut, maka Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan, mengingat Perseroan memiliki modal dan *cash flow* yang cukup untuk melaksanakan pembiayaan transaksi bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan.

PROFORMA LABA PER SAHAM PERSEROAN SETELAH RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DILAKSANAKAN

Berikut adalah proforma Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2019 dengan memperhitungkan anggaran Pembelian Kembali Saham Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.800.000.000.000,- (satu triliun delapan ratus miliar Rupiah) dan biaya transaksi (biaya pedagang perantara dan biaya lainnya) sehubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan:

(dalam jutaan rupiah)

	Periode Laporan Keuangan Yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2019		
	Sebelum Pembelian Kembali	Dampak	Setelah Pembelian Kembali
Jumlah Aset	845.605.208	(1.800.000)	843.805.208
Laba Bersih Tahun Berjalan	15.384.477	-	15.384.477
Total Ekuitas	125.003.948	(1.800.000)	123.203.948
<i>Earning per Share</i> (Rp Penuh)	825	12	837

Asumsi:

Jumlah saham yang dibeli kembali adalah maksimum sebesar 20% dari jumlah saham disetor. *Brokerage Fee* dan biaya lainnya sebesar 0,15% dan tidak berdampak signifikan terhadap Laba-Rugi Perseroan, sehingga dikeluarkan dari proyeksi di atas.

Analisa di atas menunjukkan tidak ada perubahan yang signifikan dari Pembelian Kembali Saham terhadap indikator keuangan Perseroan.

PEMBATASAAN HARGA SAHAM DALAM RANGKA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan dengan harga yang dianggap baik dan wajar oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

PEMBATASAN JANGKA WAKTU PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilaksanakan selama periode 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal **16 Maret 2020 sampai dengan 15 Juni 2020**.

METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

1. Pembelian Kembali Saham Perseroan akan dilakukan melalui transaksi di Bursa Efek Indonesia.
2. Perseroan akan menunjuk 1 (satu) Perusahaan Efek untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan.

3. Setiap pihak yang merupakan:
 - a. Komisaris, Direktur, pegawai, dan Pemegang Saham Utama Perseroan;
 - b. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
 - c. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b,dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan dalam jangka waktu pembelian kembali saham atau pada hari yang sama dengan penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh Perseroan melalui Bursa Efek Indonesia.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN ATAS DAMPAK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN

1. Pendapatan Perseroan diperkirakan tidak menurun akibat pelaksanaan Pembelian Kembali saham.
2. Pembelian Kembali Saham diperkirakan mempunyai dampak minimal terhadap biaya pembiayaan Perseroan.
3. Pembelian Kembali Saham akan menurunkan Aset dan Ekuitas Perseroan sebesar jumlah Pembelian Kembali Saham. Jika Perseroan menggunakan seluruh anggaran yang dicadangkan untuk Pembelian Kembali Saham tersebut sebesar jumlah maksimum, maka jumlah Aset dan Ekuitas akan berkurang sebanyak-banyaknya Rp1.800.000.000.000,- (satu triliun delapan ratus miliar Rupiah).
4. Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan memberikan dampak negatif yang material bagi kegiatan usaha dan pertumbuhan Perseroan, karena Perseroan pada saat ini memiliki modal dan *cash flow* yang cukup untuk melakukan dan membiayai seluruh kegiatan usaha, kegiatan pengembangan usaha, kegiatan operasional serta Pembelian Kembali Saham.

RENCANA PERSEROAN ATAS SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

Setelah berakhirnya periode pembelian kembali saham, Perseroan dapat melakukan pengalihan atas saham hasil pembelian kembali dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya POJK No. 2/POJK.04/2013.

TAMBAHAN INFORMASI

Sehubungan dengan hal ini, OJK telah menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham (*Buyback*) sebagaimana Surat OJK No. S-11/PB.3/2020 tanggal 13 Maret 2020.

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:

Corporate Secretary
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Grha BNI Lantai 24
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1
Jakarta 10220 – Indonesia
Telp: (021) 5728387
Email: bni@bni.co.id
Website: www.bni.co.id